
**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN
PAJAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
012374.16/2023/PP/M.XVIB TAHUN 2025)**

Enny Dwi Wulan Handayani¹, Bambang Arwanto²

^{1,2}Universitas Narotama

edwulan66@gmail.com¹, bambangarwanto@narotama.ac.id²

ABSTRACT; *Tax disputes in Indonesia often reflect the tug-of-war between the tax authorities interest in maintaining state revenue and the taxpayers right to justice. In practice, dispute resolution in the Tax Court often raises issues regarding the extent to which the decision reflects substantive justice, especially when the panel of judges emphasizes the formal-administrative aspects over the economic substance of a transaction. This is important because different approaches to proof can affect legal certainty, tax compliance, and taxpayers perceptions of the tax justice system itself. Therefore, this research aims to examine whether the legal considerations in Tax Court Decision Number PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Year 2025 have reflected the principle of justice in the settlement of tax disputes, as well as examining its effect on taxpayers understanding of tax obligations and the available legal remedy options. The method used is normative juridical research with a case approach and the theory of justice. This research focuses on analyzing the consideration of the panel of judges related to the Value Added Tax (VAT) dispute over management services between affiliated companies. The research findings show that the decision has not fully embodied the principle of substantive justice, because it focuses more on formal administrative evidence and overrides the economic substance of business relationships that are actually reflected in contracts, proof of payment, and organizational structures. This legal-formal approach has an impact on taxpayers perception that fiscal rights can only be protected through standardized documentation according to the interpretation of the tax authorities and the courts. In the long run, this condition creates legal uncertainty while narrowing the defense space for taxpayers, especially in complex business structures. Therefore, this study emphasizes the urgency of applying the principles of substantive justice in the tax justice system and the need for evidentiary policies that are more responsive to the development of modern business practices.*

Keywords: *Justice, Tax Dispute, VAT, Taxpayer, Evidence.*

ABSTRAK; Sengketa perpajakan di Indonesia sering kali mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan fiskus dalam menjaga penerimaan negara dan hak wajib pajak dalam memperoleh keadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak kerap menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana putusan mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika majelis hakim lebih menekankan pada aspek formal-administratif dibanding substansi ekonomi dari suatu transaksi. Hal ini menjadi penting karena perbedaan pendekatan dalam pembuktian dapat memengaruhi kepastian hukum, kepatuhan pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem peradilan pajak itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menelaah apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 telah mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan, sekaligus mengkaji pengaruhnya terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta opsi upaya hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan teori keadilan. Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan majelis hakim terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa manajemen antar perusahaan afiliasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan prinsip keadilan substantif, sebab lebih menitikberatkan pada bukti administratif formal dan mengesampingkan substansi ekonomi dari hubungan bisnis yang sebenarnya tercermin dalam kontrak, bukti pembayaran, maupun struktur organisasi. Pendekatan legal-formal ini berdampak pada persepsi wajib pajak bahwa hak fiskal hanya dapat dilindungi melalui dokumentasi standar sesuai penafsiran fiskus dan pengadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus mempersempit ruang pembelaan bagi wajib pajak, khususnya dalam struktur bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pajak serta perlunya kebijakan pembuktian yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik usaha modern.

Kata Kunci: Keadilan, Sengketa Pajak, PPN.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, di mana pajak menjadi sumber penerimaan utama negara sekaligus wujud kewajiban warga negara dalam semangat gotong royong. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menutup pengeluaran negara, tetapi juga sebagai sarana pemerataan hasil pembangunan. Namun demikian, pemungutan pajak harus dijalankan berdasarkan asas

keadilan dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jika tidak sesuai ketentuan, pemungutan pajak dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan memicu sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.¹

Seiring perkembangan sistem perpajakan, Indonesia beralih dari *official assessment* ke *self-assessment*, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada wajib pajak, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan fiskus. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sering menjadi objek sengketa di Pengadilan Pajak. Gugatan terhadap SKP berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus sarana memastikan akuntabilitas fiskus. Kajian terdahulu lebih banyak membahas aspek legal-formal SKP, hak wajib pajak, serta kualitas penetapan pajak, namun belum banyak yang menelaah secara spesifik penerapan prinsip keadilan, baik substantif maupun prosedural, dalam penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).²

Meningkatnya kompleksitas praktik bisnis modern turut memperbesar potensi sengketa PPN. Dalam konteks ini, putusan pengadilan berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap keadilan sistem perpajakan. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025, yang memperkarakan PT Bersama Sejahtera Sakti melawan Direktorat Jenderal Pajak terkait SKPLB PPN, menjadi contoh nyata bagaimana hakim menilai bukti formal dan substansi ekonomi dalam sengketa pajak. Kasus ini menunjukkan tantangan pembuktian yang dihadapi wajib pajak sekaligus pentingnya konsistensi penerapan asas keadilan. Oleh sebab itu, penelitian ini signifikan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut merefleksikan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas peradilan pajak di Indonesia.

Rumusan Masalah

Apakah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 sesuai dengan prinsip keadilan?

¹ Siregar, D. L. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 2017. h. 119–128.

² *Ibid*, h. 121.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, khususnya asas, norma, dan putusan hukum yang relevan dengan sengketa perpajakan. Tujuannya adalah menilai penerapan prinsip keadilan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, asas-asas hukum pajak, dan prinsip negara hukum sebagai kerangka untuk menilai kesesuaian putusan dengan nilai keadilan dan perlindungan hak wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Sengketa Dalam Putusan Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB

Sengketa perpajakan yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 merupakan ilustrasi nyata dari konflik antara wajib pajak dengan otoritas pajak mengenai pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan entitas afiliasi. Perkara ini melibatkan PT Bersama Sejahtera Sakti (PT BSS) sebagai Pemohon Banding yang mempermasalahkan koreksi fiskus terkait pajak masukan atas jasa manajemen yang diberikan oleh PT Minamas Gemilang. Permasalahan utama tidak hanya berkisar pada pengakuan formal dokumen pajak, tetapi juga menyentuh aspek substansi transaksi serta keterkaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha.

Kronologi sengketa dimulai dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk Masa Pajak Februari 2020 dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp1.036.573.552. Namun, PT BSS menilai jumlah yang semestinya diakui adalah Rp1.112.203.685. Keberatan yang diajukan Pemohon melalui surat resmi ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan alasan koreksi pajak masukan atas jasa manajemen senilai Rp75.630.133,00 tidak dapat dikreditkan. Menurut DJP, jasa yang diklaim tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak terdapat bukti konkret mengenai pelaksanaannya.

Tidak menerima keputusan tersebut, PT BSS mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam pembelaannya, Pemohon menghadirkan dokumen pendukung berupa

kontrak kerja sama, faktur pajak, bukti transfer, hingga struktur organisasi yang menunjukkan keterlibatan personel dari pihak afiliasi dalam manajemen internal. Pemohon berargumen bahwa jasa manajemen merupakan bagian dari pola tata kelola terpusat dalam grup usaha, sehingga manfaatnya bersifat kolektif dan strategis, antara lain dalam bidang pengawasan operasional, perpajakan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Meski demikian, DJP tetap menolak dalil tersebut dengan alasan tidak adanya bukti material yang menunjukkan pelaksanaan jasa secara nyata, seperti laporan kegiatan, output kerja, atau dokumen rinci hasil jasa. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh majelis hakim Pengadilan Pajak yang dalam putusannya menolak seluruh permohonan banding. Majelis menilai bahwa dokumen yang diajukan tidak meyakinkan bahwa jasa benar-benar dilakukan dan dimanfaatkan langsung oleh Pemohon, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.

Putusan ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara wajib pajak dan otoritas pajak. PT BSS menekankan substansi ekonomi dengan menunjukkan hubungan struktural dan operasional antar entitas afiliasi, sedangkan DJP maupun pengadilan lebih mengutamakan pendekatan legal-formal melalui dokumen tertulis yang eksplisit. Hal ini menegaskan adanya kecenderungan dominasi aspek formalitas dalam praktik pembuktian pajak di Indonesia, yang sering kali mengabaikan realitas bisnis dan pola kerja manajerial dalam kelompok usaha. Sengketa ini pada akhirnya menggambarkan dilema klasik dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya pada skema *self-assessment system*, di mana wajib pajak menanggung beban pembuktian hak fiskalnya. Namun, dalam praktiknya, interpretasi fiskus yang restriktif dan standar pembuktian yang tinggi justru membatasi ruang pembelaan wajib pajak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana asas keadilan substantif benar-benar diakomodasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Secara lebih luas, perkara ini memperlihatkan kesenjangan antara doktrin hukum pajak yang menjunjung prinsip *economic substance over form* dengan praktik peradilan yang masih menitikberatkan pada dokumen administratif. Seperti yang ditegaskan oleh Rochmat Soemitro, penilaian yang adil seharusnya mengutamakan esensi transaksi, bukan sekadar bentuk hukumnya. Dalam konteks hubungan usaha afiliasi yang kompleks, pendekatan legal-formalistik tanpa mempertimbangkan fakta sosial dan praktik ekonomi berpotensi menempatkan wajib pajak pada posisi lemah. Dengan demikian, perkara PT

Bersama Sejahtera Sakti melawan Direktorat Jenderal Pajak ini tidak hanya menjadi kasus spesifik terkait pengkreditan pajak masukan, tetapi juga mencerminkan problem struktural dalam sistem pembuktian sengketa pajak di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap standar pembuktian yang berlaku, agar lebih memberi ruang bagi pertimbangan substansi ekonomi, proporsionalitas, serta perlindungan hak wajib pajak dalam menghadapi kompleksitas transaksi afiliasi modern.³

Maka dari itu, dalam hal pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 berfokus pada validitas pengkreditan Pajak Masukan atas transaksi jasa manajemen antar entitas afiliasi. Majelis hakim mendasarkan penilaian pada Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, yang mensyaratkan adanya keterkaitan langsung antara jasa dengan kegiatan usaha wajib pajak. Beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Banding. Dalam praktiknya, bukti yang diajukan kontrak, addendum, faktur pajak, bukti transfer, dan struktur organisasi dianggap belum cukup. Hakim menekankan perlunya bukti output nyata seperti laporan kerja atau dokumentasi teknis, sehingga menolak pembuktian berbasis substansi ekonomi. Hal ini mencerminkan pendekatan formalistik-legalistik yang sejalan dengan teori positivisme hukum, di mana validitas ditentukan oleh bentuk dokumen dan prosedur, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi.

Dalam hal ini menimbulkan kecenderungan formalistik tersebut menunjukkan bahwa majelis hanya menilai bukti dari aspek administratif dan fisik, bukan dari substansi hubungan usaha afiliasi. Menurut teori hukum administrasi, penerapan hukum perpajakan seharusnya tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan.⁴ Dalam perkara ini, pertimbangan terhadap itikad baik wajib pajak dan kewajiban tindakan fiskus nyaris tidak terlihat. Lebih lanjut, dari perspektif teori keadilan substantif (Dworkin), hakim seharusnya tidak berhenti pada tafsir tekstual, melainkan menafsirkan hukum berdasarkan prinsip moral dan integritas hukum. Penolakan atas bukti yang relevan tetapi tidak berbentuk laporan teknis menunjukkan kurangnya perhatian pada nilai keadilan substantif.⁵

³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, h. 52.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, h. 215.

⁵ Cahyady, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2021, h. 167.

Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam perkara ini menegaskan dominasi pendekatan legal-formal yang menekankan bentuk dokumen, namun mengabaikan konteks bisnis, hubungan afiliasi, serta itikad baik pemohon. Pendekatan semacam ini masih menyisakan ruang kritik, terutama terkait sejauh mana peradilan pajak mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ke dalam praktik hukum perpajakan yang kompleks.

B. Evaluasi Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Perkara Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 merupakan salah satu contoh penting untuk menilai sejauh mana asas keadilan substantif dan prosedural diterapkan dalam penyelesaian sengketa pajak, khususnya dalam konteks hubungan usaha afiliasi. Sengketa yang diajukan oleh PT Bersama Sejahtera Sakti (PT BSS) memperlihatkan bahwa persoalan pajak tidak hanya sebatas teknis pembuktian, melainkan juga mencerminkan bagaimana fiskus dan majelis hakim memandang substansi ekonomi serta niat baik wajib pajak. Evaluasi terhadap putusan ini menjadi relevan untuk menilai apakah sistem hukum telah benar-benar memberikan perlindungan yang proporsional terhadap hak-hak fiskal wajib pajak di tengah kompleksitas struktur usaha modern. Permasalahan inti dalam putusan ini berpusat pada penolakan majelis terhadap pengakuan jasa manajemen dari PT Minamas Gemilang. Alasan penolakan terletak pada ketiadaan laporan kegiatan maupun dokumen hasil kerja yang secara konkret menunjukkan pelaksanaan jasa. Hakim menegaskan bahwa tidak ada dokumen yang dapat meyakinkan majelis tentang keberadaan jasa tersebut, sehingga koreksi fiskus dianggap sah. Pendekatan ini memperlihatkan dominasi penafsiran formil dalam menilai bukti, sekaligus mengabaikan fakta mengenai hubungan manajerial dan struktur organisasi bersama yang sebenarnya mendukung adanya substansi jasa. Dengan demikian, asas keadilan substantif kurang terakomodasi.

Dalam kerangka keadilan substantif, hukum seharusnya mempertimbangkan realitas hubungan ekonomi, bukan hanya aspek administratif. Pandangan Ronald Dworkin dalam teori *law as integrity* menekankan bahwa hakim seharusnya menafsirkan norma dengan memperhatikan prinsip moral dan keadilan yang hidup dalam sistem hukum. Bukti berupa kontrak jasa, faktur pajak, bukti transfer, serta struktur organisasi

yang menunjukkan keterlibatan langsung pihak pemberi jasa semestinya cukup untuk memberikan keyakinan akan adanya substansi transaksi. Namun, pengabaian terhadap bukti-bukti tersebut hanya karena tidak tersedia laporan kegiatan formal melemahkan perlindungan terhadap hak wajib pajak, khususnya dalam konteks hubungan usaha yang terintegrasi.⁶ Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa asas proporsionalitas belum diterapkan secara optimal. PT BSS telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan bukti-bukti lengkap serta bersikap kooperatif dalam pemeriksaan maupun proses keberatan. Akan tetapi, majelis menolak banding tanpa mempertimbangkan intensitas usaha pembuktian yang telah dilakukan wajib pajak. Menurut Ridwan HR, asas proporsionalitas menuntut agar keputusan administratif tidak dijatuhkan secara berlebihan, melainkan harus memperhatikan kondisi konkret pihak yang dikenai keputusan. Penilaian yang bersifat hitam-putih tanpa memperhitungkan beban pembuktian dan daya dukung administratif wajib pajak pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan.⁷

Lebih jauh, putusan ini juga memperlihatkan kelemahan dalam penerapan asas keadilan prosedural, khususnya terkait beban pembuktian yang tidak seimbang antara fiskus dan wajib pajak. Dalam praktik afiliasi, jasa yang diberikan sering kali tidak terdokumentasi dalam bentuk laporan teknis konvensional, karena dilaksanakan dalam kerangka sinergi internal maupun instruksi lintas unit. Ketika sistem pembuktian hanya mengakui laporan kegiatan tertulis sebagai satu-satunya bukti sah, maka bentuk alternatif pembuktian yang sejalan dengan realitas ekonomi menjadi terabaikan. Seperti ditegaskan oleh Ali Ahmad Churman, pembuktian dalam hukum pajak seharusnya tidak terbatas pada aspek formal, melainkan juga memperhitungkan fakta ekonomi dan mekanisme internal wajib pajak yang sah. Ketiadaan fleksibilitas dalam putusan ini menciptakan ketimpangan antara wajib pajak yang memiliki infrastruktur administratif lengkap dengan mereka yang beroperasi dalam struktur usaha kompleks. Banyak entitas afiliasi yang menjalankan hubungan usaha sah secara ekonomi, tetapi tidak selalu terdokumentasi dalam laporan formal. Jika sistem hukum hanya mengakui bukti administratif, maka wajib pajak yang beritikad baik tetapi tidak memiliki dokumentasi ideal akan kehilangan

⁶ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986, h. 225–230.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 212–213.

akses terhadap pembelaan yang adil. Kondisi ini melemahkan prinsip dasar hukum pajak yang seharusnya menyeimbangkan hak fiskus dengan hak warga negara.⁸

Secara keseluruhan, penerapan asas keadilan dalam putusan ini memperlihatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pajak masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan legalitas formal dengan keadilan substantif. Kecenderungan hakim untuk mengutamakan bukti administratif tanpa mempertimbangkan realitas transaksi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas peradilan pajak dalam memahami konteks ekonomi modern. Agar hukum pajak berfungsi adil dan adaptif, pendekatan peradilan tidak cukup hanya berlandaskan teks hukum, melainkan juga harus membuka ruang bagi penilaian moral, niat baik, dan keragaman praktik usaha. Dengan demikian, keadilan dalam hukum perpajakan dapat benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon normatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian atas teori keadilan, ketentuan hukum perpajakan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa, putusan majelis hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam aspek keadilan substantif. Pertimbangan hukum lebih banyak didasarkan pada pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada bukti administratif tertulis, seperti laporan kegiatan dan dokumen pelaksanaan jasa, sebagai dasar validasi jasa manajemen. Cara pandang tersebut mengabaikan keberadaan bukti lain yang telah diajukan wajib pajak, antara lain kontrak, bukti transfer, dan struktur organisasi yang memperlihatkan keterkaitan fungsional antar entitas afiliasi. Dengan tidak menilai substansi ekonomi serta realitas hubungan usaha kontemporer, putusan ini memperlihatkan keterbatasan dalam mengakomodasi dimensi keadilan yang lebih komprehensif sebagaimana digariskan dalam teori *law as integrity* maupun prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi perpajakan.

Saran

Hakim Pengadilan Pajak dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpegang secara konsisten pada prinsip-prinsip keadilan. Prinsip tersebut meliputi: keadilan substantif, yakni penilaian atas fakta dan bukti yang dilakukan secara komprehensif dengan

⁸ Ali Ahmad Churman, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 123.

memperhatikan konteks ekonomi serta itikad baik wajib pajak, bukan sekadar berlandaskan formalitas administratif; asas proporsionalitas, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak wajib pajak sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan; asas non-diskriminasi, yang menuntut agar tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda secara tidak adil; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan bahwa setiap keputusan harus bersifat rasional, transparan, dan akuntabel. Penerapan standar ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan keadilan secara menyeluruh dan seimbang dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025.

Ahmad Churman Ali, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik*, Jakarta: Kencana, 2016.

Cahyady, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2021.

Dworkin Ronald, *Law's Empire*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, h. 215.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, h. 52.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.

Siregar, D. L. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 2017. h. 119–128.